



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 111/Pid.B/2023/PN.Blk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RIDWAN ALIAS RIDO Bin AMIR**
2. Tempat lahir : Galung Beru
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 01 Juli 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Galung Beru Desa Gattareng Kec. Gantarang Kab.

Bulukumba

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Mei 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 09 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 07 September 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba sejak tanggal 08 September 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 111/Pid.B/2023/PN.Blk tanggal 09 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 111/Pid.B/2023/PN.Blk tanggal 09 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIDWAN ALIAS RIDO BIN AMIR**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan yang mengakibatkan luka berat*" melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum.

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebilah parang terbuat dari dari besi dengan panjang sekitar 30cm (tiga puluh centimeter) dan salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing, dengan berhulu kayu warna coklat dan bersarung kayu warna coklat terlilit kain merah hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut

Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **RIDWAN ALIAS RIDO Bin AMIR**, pada hari kamis tanggal 11 bulan Mei tahun 2023 sekira pukul 16:00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di galung beru desa gattareng kecamatan gantarang kabupaten bulukumba provinsi sulawesi selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan Tindak Pidana "**Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap Saksi H. MALO bin H. LOTA**", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Berawal ketika saksi HALMINA datang kerumah terdakwa untuk meminta minta tolong kepada orang tua terdakwa karena saksi H. MALO Bin H. LOTA datang ke rumah saksi HALMINA dengan perasaan marah, kemudian terdakwa meminta kepada ayah terdakwa yakni saksi AMIR untuk ke rumah saksi HALMINA sedangkan terdakwa berada di depan rumah saksi AMIR yang

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdekatan dengan rumah saksi HALMINA, kemudian saksi AMIR menghampiri saksi H. MALO Bin H. LOTA di depan rumah saksi HALMINA, lalu setiba di depan rumah saksi HALMINA saat itu saksi AMIR di pukul oleh saksi H. MALO Bin H. LOTA sehingga saksi Amir terjatuh dan terdakwa melihatnya sehingga terdakwa merasa marah dan berlari menghampiri saksi H. MALO Bin H. LOTA, kemudian terdakwa mencabut sebilah parang yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 30cm (tiga puluh centimeter) dari sarungnya, lalu terdakwa menebas saksi H. MALO Bin H. LOTA sebanyak 2 (dua) kali yang mana tebasan pertama mengarah ke paha sebelah kanan dan sempat ditahan dengan kedua tangan saksi H. MALO Bin H. LOTA, kemudian terdakwa kembali menebas untuk kedua kalinya dan mengenai paha sebelah kanan saksi H. MALO Bin H. LOTA sehingga saksi H. MALO Bin H. LOTA mengalami luka robek pada jari satu tangan sebelah kiri, luka robek pada jari keempat sebelah kanan, dan luka robek pada paha sebelah kanan.

□ Berdasarkan surat Visum Et Repertum **RSUD H. ANDI SULTAN DAENG RADJA** dengan nomor: 440/81/RSUD-BLK 2023 tanggal 12 Mei 2023 Pukul ditandatangani oleh **dr. MULIAWAN MUBARA** dengan hasil pemeriksaan pada tanggal 11 Mei 2023 pukul 18:06 Wita, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut;

a. Daerah tangan : - Luka Robek pada jari satu tangan sebelah kiri panjang kurang lebih dua centimeter dan lebar kurang lebih nol koma dua centimeter.
- Luka robek pada jari keempat tangan sebelah kanan panjang kurang lebih dua koma lima centimeter dan lebar kurang lebih nol koma dua lima centimeter

b. Daerah Paha : Luka robek pada paha sebelah kanan panjang kurang lebih lima belas centimeter dan lebar kurang lebih tujuh centimeter

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan laki-laki berusia tujuh puluh lima tahun ini ditemukan luka robek pada jari satu tangan sebelah kiri, luka robek pada jari keempat sebelah kanan, dan luka robek pada paha sebelah kanan yang mana luka tersebut diakibatkan **trauma benda tajam.**

□ Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi H. MALO Bin H. LOTA mengalami luka robek pada jari satu tangan sebelah kiri, luka robek

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada jari keempat sebelah kanan, dan luka robek pada paha sebelah kanan yang mana akibat dari luka tersebut saksi H. MALO Bin H. LOTA dilakukan tindakan penjahitan luka dan rawat inap di **RSUD H. ANDI SULTAN DAENG RADJA** serta saksi H. MALO Bin H. LOTA tidak dapat melaksanakan aktifitas karena masih merasakan sakit dibagian paha sebelah kanan.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 351 Ayat (2) KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **RIDWAN ALIAS RIDO Bin AMIR**, pada hari kamis tanggal 11 bulan Mei tahun 2023 sekira pukul 16:00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di galung beru desa gattareng kecamatan gantarang kabupaten bulukumba provinsi sulawesi selatan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan Tindak Pidana "**Penganiayaan terhadap Saksi H. MALO bin H. LOTA**", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Berawal ketika saksi HALMINA datang kerumah terdakwa untuk meminta tolong kepada orang tua terdakwa karena saksi H. MALO Bin H. LOTA datang ke rumah saksi HALMINA dengan perasaan marah, kemudian terdakwa meminta kepada ayah terdakwa yakni saksi AMIR untuk ke rumah saksi HALMINA sedangkan terdakwa berada di depan rumah saksi AMIR yang berdekatan dengan rumah saksi HALMINA, kemudian saksi AMIR menghampiri saksi H. MALO Bin H. LOTA di depan rumah saksi HALMINA, lalu setiba di depan rumah saksi HALMINA saat itu saksi AMIR di pukul oleh saksi H. MALO Bin H. LOTA sehingga saksi Amir terjatuh dan terdakwa melihatnya sehingga terdakwa merasa marah dan berlari menghampiri saksi H. MALO Bin H. LOTA, kemudian terdakwa mencabut sebilah parang yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 30cm (tiga puluh centimeter) dari sarungnya, lalu terdakwa menebas saksi H. MALO Bin H. LOTA sebanyak 2 (dua) kali yang mana tebasan pertama mengarah ke paha sebelah kanan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sempat ditahan dengan kedua tangan saksi H. MALO Bin H. LOTA, kemudian terdakwa kembali menebas untuk kedua kalinya dan mengenai paha sebelah kanan saksi H. MALO Bin H. LOTA sehingga saksi H. MALO Bin H. LOTA mengalami luka robek pada jari satu tangan sebelah kiri, luka robek pada jari keempat sebelah kanan, dan luka robek pada paha sebelah kanan.

□ Berdasarkan surat Visum Et Repertum **RSUD H. ANDI SULTAN**

DAENG RADJA dengan nomor: 440/81/RSUD-BLK 2023 tanggal 12 Mei 2023 Pukul ditandatangani oleh **dr. MULIAWAN MUBARA** dengan hasil pemeriksaan pada tanggal 11 Mei 2023 pukul 18:06 Wita, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut;

a. Daerah tangan : - Luka Robek pada jari satu tangan sebelah kiri panjang kurang lebih dua centimeter dan lebar kurang lebih nol koma dua centimeter.
- Luka robek pada jari keempat tangan sebelah kanan panjang kurang lebih dua koma lima centimeter dan lebar kurang lebih nol koma dua lima centimeter

b. Daerah Paha : Luka robek pada paha sebelah kanan panjang kurang lebih lima belas centimeter dan lebar kurang lebih tujuh centimeter

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan laki-laki berusia tujuh puluh lima tahun ini ditemukan luka robek pada jari satu tangan sebelah kiri, luka robek pada jari keempat sebelah kanan, dan luka robek pada paha sebelah kanan yang mana luka tersebut diakibatkan **trauma benda tajam**.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **H. MALO Bin H. LOTA** keterangan saksi dibacakan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dianiaya oleh Terdakwa, Saksi AMIR, dan Saksi M. HAERUL AIS HAERUL Bin LABO pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 16.00 wita di Dusun Galung Beru Desa Kec. Gantarang Kab. Bulukumba.-

- bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi yakni dengan cara memarangi paha sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali dari ara samping kanan sedangkan Saksi AMIR dengan cara awalnya Saksi AMIR meninju saksi namun pada saat itu saksi menangkis dan pada saat saksi membalas dan meninju pada bagian muka di situlah Saksi AMIR terjatuh dan pada saat Saksi AMIR berdiri kembali di situlah Saksi AMIR menghunus parangnya lalu memarangi saksi namun pada saat saksi menangkis parang tersebut sehingga mengenai jari manis sebelah kanan saksi dan pada saat itulah Saksi SADO memegang saya maksud meleraai di situlah Saksi AMIR langsung memarangi punggung sebelah kiri saksi .
- Bahwa penyebab sehingga Terdakwa bersama dengan saksi AMIR memarangi saksi pada waktu itu yakni di mana awalnya saksi bertemu dengan saksi LABO dan saksi pun sempat cekcot dengannya yang mana pada saat itu saksi LABO menanam durian di tanah milik saksi sehingga pada waktu itu saksi pun menegur saksi LABO dan kemudian setelah itu saksi pun meninggalkan saksi LABO untuk menuju ke rumah saksi dan di tengah perjalanan tiba-tiba Saksi AMIR datang dari arah belakang saksi dan langsung mengatakan kepada saksi kurang ajar ini orang kemudian langsung memukul saksi secara berunag kali namun saksi menangkisnya menggunakan kedua tangan saksi sehingga pada waktu itu saksi membalas pukulan dari Saksi AMIR sehingga mengenai bagian muka Saksi AMIR sehingga Saksi AMIR terjatuh dan kemudian Saksi AMIR mengambil parang yang ia simpan di pinggang sebelah kirinya dan langsung memarangi saksi akan tetapi saksi menepisnya sehingga terdapat luka terbuka dan berdarah pada bagian jari manis sebelah kanan dan luka lecet pada tangan kanan saksi dan setelah sebilah parang yang dan setelah itu Terdakwa pun datang dan langsung memarangi saksi menggunakan sebilah parang yang terbuat dari besi sebanyak 2 kali di bagian paha sebelah kanan saksi dan saksi pun langsung terjatuh dan setelah itu Saksi SADO pun datang dan menarik saksi pada waktu itu dan kemudian meninggalkan saksi di tempat kejadian dan setelah itu saksi HAERUL pun datang dan menginjak paha sebelah kanan saksi;
- Bahwa adapun luka yang saksi alami setelah saksi dianiyah oleh Terdakwa bersama dengan Saksi AMIR yakni saksi mengalami luka terbuka dan berdarah pada bagian paha sebelah kanan dan luka terbuka

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdarah pada bagian leger sebelah kiri saksi luka terbuka dan berdarah di bagian jari manis saksi sebelah kanan serta luka lecet pada tangan tangan sebelah kiri serta dari luka tersebut sangfat mengganggu aktifitas sehari-hari saksi dan sempat di operasi dan di rawat di rumah sakit Sulthan Dg Radja.-

Terhadap Keterangan saksi saksi H. MALO Bin LOTA, terdakwa menanggapi tidak benar saksi AMIR dan Saksi HAERUL melakukan Penganiayaan terhadap saksi H. MALO karena pada saat itu hanya terdakwa yang memarangi saksi H. MALO

2. Saksi **SITTI RAHMA Binti MALO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi mengerti sehingga di periksa saat sekarang ini terkait Penganiayaan yang di alami orangtuanya yakni Saksi MALO bin H. LOTTA pada Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 wita yang bertempat di Dusun Galung Beru Desa Gattareng Kec. Gantarang Kab. Bulukumba.
- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap korban Saksi MALO bin H. LOTTA yakni Terdakwa RIDWAN yang beralamat di Dusun Galung Beru Desa Gattareng Kec. Gantarang Kab. Bulukumba.-
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memarangi korban dengan menggunakan parang pada bagian paha Saksi MALO bin H. LOTTA sebelah kanan yang mengakibatkan luka robek.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memarangi Saksi MALO bin H. LOTTA pada bagian paha sebelah kanan, namun yang saksi ketahui bahwa yang berselisih paham dengan Saksi MALO bin H. LOTTA yaitu saksi LABO mengenai batas tanah sambing rumah rumah saksi LABO.
- Bahwa sebelum kejadian saksi memang sudah ketahui bahwa saksi LABO sering memindahkan batas tanah dalam hal ini pagar pembatas sehingga orang tua saksi Saksi MALO bin H. LOTTA tidak terima dan selalu mengingatkan tidak memindahkan batas yang ada dan dari situlah muncul perselisihan karna saksi LABO memulai lagi menanam pohon

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

durian di batas sehingga di tegur oleh orang tua saksi namun saksi LABO tidak terima

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya karena yang saksi ketahui Terdakwa tidak pernah berselisih paham dengan saksi MALO, saksi mengetahui kejadian berdasarkan pengakuan dari Saksi MALO Bin H. LOTTA adapun yang melakukan penganiayaan terhadap dirinya yakni saksi LABO dan Saksi M. HAERUL serta Saksi AMIR juga ada di lokasi kejadian dan saksi menerangkan bahwa dirinya tidak mengetahui apakah turut melakukan penganiayaan atau tidak.
- Bahwa saksi tidak ada di lokasi kejadian saat kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa sewaktu kejadian saksi berada di rumahnya dan saksi tidak melihat karena jarak dari lokasi kejadian dengan rumah saksi sekitar 200 meter dan saksi ketahui hanya penyampaian dari warga yang lewat yang saksi tidak ketahui nama dan alamatnya.-
- Bahwa saksi H. Malo mengalami luka terbuka dan berdarah pada bagian paha sebelah kanan dan luka terbuka dan berdarah pada bagian leher sebelah kiri saksi luka terbuka dan berdarah di bagian jari manis saksi sebelah kanan serta luka lecet pada tangan tangan sebelah kiri, akibat dari luka tersebut saksi H. MALO dilakukan tindakan operasi di bagian paha yang mana akibat dari luka tersebut saksi H. MALO belum bisa berjalan.
- Bahwa sampai saat ini saksi H. MALO belum menghadiri sidang karena masih akan dilakukan operasi kedua dibagian paha dan belum bisa berjalan.

Terhadap keterangan saksi SITI RAHMA Binti MALO, terdakwa menanggapi tidak benar saksi AMIR dan Saksi HAERUL melakukan Penganiayaan terhadap saksi H. MALO karena pada saat itu hanya terdakwa yang memarangi saksi H. MALO

3. Saksi **M. HAERUL AIS HAERUL Bin LABO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi mengerti sehingga di periksa saat sekarang ini tentang Penganiayaan yang di alami oleh korban Saksi MALO bin H. LOTTA pada

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar jam 16.00 Wita yang bertempat Dusun Galung Beru Desa Gattareng Kec. Gantarang Kab. Bulukumba.-

- Bahwa Terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi H MALO Bin H. LOTTA beralamat di Dusun Galung Beru Desa Gattareng Kec. Gantarang Kab. Bulukumba.
- Bahwa saksi MALO Bin H. LOTTA tidak pernah berselisih paham dengan Terdakwa.
- Bahwa pada saat terjadi penganiayaan terhadap korban Saksi MALO bin H. LOTTA yang dilakukan oleh terdakwa saat itu saksi sedang berada d dalam rumahnya namun pada saat terjadi penganiayaan yakni tepatnya di depan rumah saksi.
- Bahwa adapun terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi MALO Bin H. LOTTA pada saat itu saksi tidak melihat secara langsung namun luka yang dialami korban yakni luka terbuka pada bagian paha sebelah kanan korban.
- Bahwa pada saat terjadi penganiayaan terhadap diri korban pada saat itu saksi tidak melihat secara langsung yang saksi lihat pada saat itu hanya pada saat Saksi AMIR di aniaya oleh Saksi MALO bin H. LOTTA
- Bahwa luka yang di alami korban akibat dari kejadian penganiayaan tersebut yakni Luka terbukadan berdarah pada bagian paha sebelah kanan korban.-
- Bahwa pada hari kamis tanggal 11 mei 2023 pada saat itu saksi sedang berada di dalam rumahnya tepatnya di ruang tamu duduk-duduk main hp pada saat itu orang tua saksi bersama dengan saudara saksi lari masuk kedalam rumah pada saat itulah saksi bertanya dengan mengatakan kenapa itu" pada saat itu orang tua saya mengatakan " itu H. MALO mau na ambil itu tanah" jadi pada saat itu saksi mengatakan" kenapa bisa mau na ambil" lalu orang tua saksi mengatakan" na kirai tanahnya di tanami durian" lalu orang tua saksi serta saudara saksi menutup pintu rumah dan pada saat itu saksi melihat di jendela Saksi MALO bin H. LOTTA mondar mandir di depan rumah saksi dan pada saat itu Saksi AMIR pun datang untuk mengambil Saksi MALO bin H. LOTTA setelah itu Saksi AMIR membawa Saksi MALO bin H. LOTTA kepinggir jalan akan tetapi pada saat itu Saksi AMIR di pukul oleh Saksi MALO bin H. LOTTA setelah itu saksi tidak melihat karena pada saat itu Saksi AMIR bersama dengan Saksi MALO Bin H. LOTTA pergi nanti setelah kejadian barulah saksi keluar dari rumahnya.

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap Keterangan Saksi M. HAERUL AIS HAERUL Bin LABO, Terdakwa menanggapi seluruhnya benar;

4. Saksi **AMIR Als AMIR Bin DAENG LALO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi mengerti sehingga di periksa saat sekarang ini terkait Penganiayaan yang d alami oleh Saksi MALO bin H. LOTTA pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar jam 16.00 Wita yang bertempat di Dusun Galung Beru Desa Gattareng Kec. Gantarang Kab. Bulukumba.-
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan penganiayaan terhadap korban Saksi MALO bin H. LOTTA pada saat kejadian penganiayaan tersebut di karenakan pada waktu itu saksi jatuh tersungkur setelah di pukul oleh saksi H.MALO Bin LOTTA.
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung pada waktu penganiayaan yang di alami oleh Saksi MALO bin H. LOTTA di karenakan pada sebelum Saksi MALO bin H. LOTTA di tebas, saksi terjatuh akibat pukulan dari perkelahian antara saksi dengan Saksi MALO bin H. LOTTA dan setelah itu saksi tidak melihat lagi kejadian penganiayaan tersebut terjadi
- Bahwa saksi tidak mengetahui luka apa yang di alami oleh korban Saksi MALO bin H. LOTTA akibat dari penganiayaan tersebut.-
- Bahwa keterangan Saksi MALO bin H. LOTTA tidak benar karena pada saat itu saksi tidak pernah melakukan penganiayaan terhadap korban Saksi MALO bin H. LOTTA .
- Bahwa penyebab Saksi MALO bin H. LOTTA mengalami penganiayaan pada waktu itu di karenakan Saksi MALO bin H. LOTTA pada saat itu datang ke rumah adek saksi yakni saksi HALMINAH dikarenakan dirinya mengklaim bahwa tanah yang telah di Tanami durian oleh Lel. LABO (suami dari PRer. HALMINAH) adalah tanah milik Saksi MALO bin H. LOTTA kemudian setelah itu Per. HALMINAH datang memanggil ke rumah saksi dengan mengatakan "RIE ISSE H. MALO A'JALLO ANGNGERANG PALU-PALU NA KALEWANG NA ARE INJO DURIAN NI LAMUNGA TEMPATNYA" kemudian setelah itu saksi langsung menunu ke rumah Per. HALMINAH di mana Saksi MALO bin H. LOTTA berada,

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah sampai di Saksi MALO bin H. LOTTA saksi langsung menyampaikannya kepadanya dengan mengatakan TEA MAKI PA'BESERRI I INJO HAJI, KA RAJINGI NAPASSARENAG KA TEMPATNA TAWWA" kemudian saksi menyuruh Saksi MALO bin H. LOTTA untuk pulang namun Saksi MALO bin H. LOTTA tidak mau pulang dan mengatakan " ANRE TEMPATKU NA LAMUNGI INJO" kemudian setelah itu Saksi MALO bin H. LOTTA langsung memukul saksi menggunakan palau yang terbuat dari kayu. Dan setelah itu saksi langsung terjatuh. Disitulah Saksi MALO bin H. LOTTA di tebas / diparangi oleh orang yang saksi tidak lihat di karenakan saksi terjatuh akibat dari pukulan H. MALO Bin H. LOTTA.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi **HALMINA Binti LALO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehingga di periksa saat sekarang ini sehubungan Penganiayaan yang dialami oleh Saksi MALO bin H. LOTTA pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar jam 16.00 Wita yang bertempat Dusun Galung Beru Desa Gattareng Kec. Gantarang Kab. Bulukumba;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi H MALO Bin H. LOTTA yaitu Terdakwa RIDWAN yang beralamat di Dusun Galung Beru Desa Gattareng Kec. Gantarang Kab. Bulukumba.
- Bahwa saksi tidak melihat saksi H. MALO diparangi oleh terdakwa, namun melihat saksi H. Malo memukul saksi AMIR hingga pingsan.
- Bahwa saksi tidak melihat luka yang dialami oleh saksi H. Malo;
- Bahwa kejadian penganiayaan dilakukan di depan rumah saksi;
- Bahwa penyebab sehingga saksi H. Malo dianiaya oleh Terdakwa karena Terdakwa melihat orang tua Terdakwa saksi AMIR dipukuli oleh saksi H. Malo;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya pernah sempat ke rumah Terdakwa untuk meminta tolong untuk dibantu karena pada saat itu saksi H. Malo datang ke rumah saksi memarahi saksi kemudian melempari saksi menggunakan batang kayu sehingga saksi lari meminta tolong kepada saksi amir dan anaknya yakni Terdakwa, kemudian saksi amir menghampiri saksi H Malo dan menyuruhnya untuk pulang akan tetapi tiba-tiba H. Malo memukul saksi AMIR menggunakan kayu sehingga saksi Amir terjatuh selanjutnya datang warga menolog saksi amir.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi **LABO BIN KUMI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan Saksi mengetahui dari seorang Polisi yang mengatakan perbuatan Terdakwa yang sudah menebas H. Malo ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di Dusun Galung Baru Desa Gattarang Kec. Gantarang Kab Bulukumba ;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian saat Terdakwa menebas H. Malo ;
- Bahwa yang Saksi ketahui dan yang Saksi lihat yaitu saat Amir Daeng Lalo yang merupakan Bapak Terdakwa dipukul oleh H. Malo ;
- Bahwa pada saat Terdakwa menebas H. Malo, dimana saat itu Saksi masuk kedalam rumah karena Saksi merasa takut saat sebelumnya Saksi melihat H. Malo membawa parang ;
- Bahwa Saksi tidak menolong H. Malo karena jarak rumah Saksi dengan posisi H. Malo ditempat kejadian kurang lebih 10 (sepuluh) meter ;
- Bahwa keterangan Saksi didalam berita acara penyidik pada poin 8 dan poin 9 tidak benar, karena Saksi tidak melihat Terdakwa menebas H. Malo dan yang Saksi lihat kejadian saat H. Malo memukul Amir Daeng Lalo yakni Bapaknya Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengatakan dihadapan penyidik kalau Saksi melihat kejadian Terdakwa menebas H. Malo;
- Bahwa Saksi tidak melihat luka yang dialami oleh H. Malo, dan keterangan Saksi didalam berita acara penyidik tidak benar;
- Bahwa Saksi tidak dipaksa oleh Penyidik saat memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa Penyidik tidak mengarahkan Saksi saat menjawab pertanyaan;
- Bahwa Penyidik membacakan dan menerjemahkan keterangan Saksi dalam Bahasa Konjo sebelum Saksi memberi cap jempol didalam berita acara penyidik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

7. Saksi **SADO AIS SADO Bin HADO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehingga di periksa saat sekarang ini tentang Penganiayaan yang di alami oleh Saksi MALO bin H. LOTTA pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar jam 16.00 Wita yang bertempat di Dusun Galung Beru Desa Gattareng Kec. Gantarang Kab. Bulukumba.

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi sedang berada di samping kanan rumah saksi di mana pada saat itu memperbaiki rotari traktor saksi yang rusak, setelah itu terjadi keributan yang berada pas di depan rumah saksi yang mana pada saat itu saksi AMIR mengatakan ini tanah jelas sudah di sahkan oleh pemerintah lalu Saksi MALO Bin H. LOTTA menjawab " ini jelas tanah milik saya" kemudian Saksi AMIR menjawab" lewat mentongi ini haji karena batasnya di sungai' lalu pada saat itu tiba-tiba saksi H. MALO memukul Saksi AMIR dengan menggunakan palu yang terbuat dari kayu jatuh putih sebanyak 1 kali pada bagian belakan telinga sebelah kiri yang mengakibatkan Saksi AMIR terjatuh dan pingsan kemudian saksi merangkul Saksi AMIR ke rumahnya yang tidak jauh dari rumah saksi.-
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi MALO bin H. LOTTA karena pada saat itu saksi membawa Saksi AMIR yang sedang pingsan ke rumahnya, setelah kembali kerumah saksi melihat Saksi MALO Bin H. LOTTA terbaring di karenakan akibat luka terbuka pada bagian paha sebelah kanan dan melihat terdakwa berada didekat saksi H. MALO sekitar 10 meter, kemudian saksi memindahkan Saksi MALO Bin H. LOTTA dan menyandarkannya ke pohon rambutan.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat mengangkat saksi AMIR dan membawa pulang ke rumahnya saksi dalam posisi membelakangi saksi H. Malo sehingga tidak melihat terdakwa memarangi H. MALO.
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui kalau terdakwa yang memarangi saksi H. MALO dari keterangan orang lewat yang melihat kejadian tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan yakin bahwa terdakwa yang melakukan penganiayaan karena pada saat tiba dirumahnya melihat saksi H. Malo terluka dan terdakwa berada didekatnya kuran lebih dengan jarak 10meter.
- Bahwa saksi mengetahui penganiayaan terhadap Saksi MALO bin H. LOTTA pada saat setelah saksi merangkul dan membawa Saksi AMIR pulang kerumahnya, setelah 5 menit kemudian saksi kembali kerumah saksi lewat jalan poros dan bertemu denga seseorang yang tidak saksi tahu namanya mengatakan kepada saksi pindahkan itu H. MALO nanti pingsan kemudian saksi bergegas dan memindahkan Saksi MALO Bin H. LOTTA yang terbaring untuk menyandarkannya ke pohon rambutan.

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti alat yang di gunakan oleh pelaku pada saat melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi MALO Bin H. LOTTA karena pada saat itu saksi berada di rumah saksi AMIR.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah antara Saksi MALO Bin H. LOTTA dengan Tersangka pernah berselisih paham.
- Bahwa adapun kronologisnya kejadiannya yaitu pada hari kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 wita di Dusun Galung Beru Desa Gattareng Kec. Gantarang Kab. Bulukumba saat itu saksi sedang berada di samping kanan rumah saksi yang mana pada saat itu saksi sedang memperbaiki rotari tracktor saksi yang rusak, setelah itu terjadi keributan pas di depan rumah saksi yang di mana saat itu Lel. AMIRUDDIN Als AMIR dengan Saksi MALO bin H. LOTTA sedang membahas tentang masalah tanah kemudian Saksi AMIR mengatakan ini tanah jelas sudah di sahkan oleh pemerintah lalu Saksi MALO Bin H. LOTTA menjawab "ini jelas tanah milik saya kemudian Saksi AMIR menjawab lewat mentongi ini haji karena batasnya di sungai" lalu pada saat itu tiba-tiba Saksi MALO Bin H. LOTTA memukul Saksi AMIR dengan menggunakan palu yang terbuat dari kayu jatih putih sebanyak 1 kali pada bagian belakan telinga sebelah kiri yang mengakibatkan Saksi AMIR terjatuh dan pingsan kemudian saksi merangkul Saksi AMIR ke rumahnya yang tidak jauh dari rumah saksi setelah lima menit kemudian saksi kembali kerumahnya lewat jalan poros dan bertemu seseorang yang saksi tidak tahu namanya mengatakan kepada saksi pindahkan itu H. MALO yang terbaring untuk menyandarkannya ke pohon rambutan tidak lama kemudian datanglah mobil Lel. H. HAMID untuk mengangkut Saksi MALO Bin H. LOTTA untuk bawa ke pskesmas Batauar Kec. Gantarang Kab. Bulukumba.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

8. Saksi **HENDRA IRAWAN (Verbal Lisan)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi verbal lisan melakukan pemeriksaan terhadap saksi, dilakukan secara 2 (dua) arah yaitu saksi verbal lisan sebagai penyidik mengajukan pertanyaan terhadapsaksi dan saksi menjawab pertanyaan yang diajukan Penyidik/Penyidik Pembantu;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu saksi LABO menjawab setiap pertanyaan Penyidik/ Penyidik Pembantu didampingi oleh temannya karena saksi tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik, dan pada saat pemeriksaan tanpa paksaan dan setiap keterangan yang disampaikan saksi diketik dan tuangkan dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saat pemeriksaan selesai berita acara pemeriksaan saksi selesai, saksi verbal lisan print dan bacakan terlebih dahulu sebelum saksi LABO bertandatangan dalam berita acara.
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi, dimana saat itu Saksi tidak dalam keadaan tertekan dan ancaman memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi Labo Bin Kumi didampingi saat memberikan keterangan bersama seorang laki-laki yang Saksi tidak ketahui namanya ;
- Bahwa Saksi Labo Bin Kumi dalam keadaan sehat saat memberikan keterangan ;
- Bahwa Saksi menggunakan Bahasa Indonesia saat mengajukan pertanyaan kepada Saksi Labo Bin Kumi, kemudian keluarganya yang menerjemahkan dalam Bahasa Konjo kepada Labo Bin Kumi dan Labo Bin Kumi menjawab pertanyaan dengan lancar;
- Bahwa Saksi Labo Bin Kumi tidak dapat membaca ;
- Bahwa setelah Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Labo bin Kumi, kemudian Saksi membacakan ulang keterangan yang ia berikan dan diterjemahkan oleh seorang yang mendampingi Labo bin Kumi, setelah itu Labo Bin Kumi memberi cap jempolnya pada berita acara penyidik ;
- Bahwa Saksi memberikan pertanyaan kepada Labo bin Kumi diantaranya yaitu kapan terjadi pemukulan, apakah Saksi melihat kejadian dan berapa jaraknya antara Saksi dengan tempat kejadian ;
- Bahwa saat Saksi menanyakan kepada Labo bin Kumi mengenai kejadian, dan Labo bin Kumi menjawab bahwa ia melihat Terdakwa memarangi Korban dari dalam rumah namun ia tidak keluar rumah karena takut, dan Saksi menjawab bahwa ia melihat Korban sempat menangkis parang yang diarahkan kepada Korban sehingga terkena tangannya Korban;
- Bahwa Saksi Labo Bin Kumi menjawab bahwa ia mengetahui dan melihat luka yang dialami oleh Korban dari jendela rumahnya ;
- Bahwa Saksi Labo Bin Kumi saat itu memberikan keterangan dengan sangat jelas dan sangat baik ;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam ruangan pemeriksaan ada orang lain yang menyaksikan Saksi saat melakukan tanya jawab dengan Saksi Labo Bin Kumi ;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak pernah di hukum atau terlibat dalam suatu tindak pidana sebelumnya
- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya sehingga di periksa dan di ambil keterangannya terkait penganiayaan yang di alami oleh Saksi MALO Bin H. LOTTA Bin LOTTA yang dilakukan oleh terdakwa Pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar jam 16.00 wita tepatnya di depan rumah saksi LABO dan HALMINA di Galung Beru Desa Gattareng Kec. Gantaran Kab. Bulukumba Desa Gattareng Kec. Gantarang Kab. Bulukumba;
- Bahwa Terdakwa memarangi H. Malo karena H. Malo memukul Bapak Saksi yang bernama Amir hingga Bapak Saksi terjatuh dan pingsan;
- Bahwa H. Malo memukul Bapak Terdakwa karena Bapak Terdakwa sempat melerai pertengkaran yang terjadi antara H. Malo dengan Labo;
- Bahwa awal mulanya Bapak Terdakwa sedang berada dirumah kemudian datanglah saudara Perempuan Bapak Terdakwa yang bernama Halmina meminta tolong kepada Bapak Terdakwa dengan mengatakan H. Malo mau memukulnya gara-gara permasalahan tanah, lalu saat itu Bapak Terdakwa datang kerumahnya Halmina dan sesampainya dirumah tersebut dimana Bapak Terdakwa sempat adu mulut dengan H. Malo kemudian H. Malo memukul Bapak Terdakwa, sehingga saat Terdakwa melihat kejadian tersebut kemudian Terdakwa langsung memarangi H. Malo;
- Bahwa Terdakwa memarangi H. Malo sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai tangan dan pahanya;
- Bahwa yang ada ditempat kejadian yaitu Terdakwa, Bapak Terdakwa, H. Malo dan Sado;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah Sado melihat saat Terdakwa memarangi H. Malo atau tidak karena saat itu Sado sedang menolong dan membawa pulang Bapak Terdakwa yang saat itu sedang terjatuh karena pingsan setelah dipukul oleh H. Malo;
- Bahwa terdapat luka pada tangannya H. Malo karena saat itu H. Malo sempat menangkis parang Terdakwa dengan menggunakan tangannya;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa memarangi H. Malo dimana saat itu posisi H. Malo sedang berdiri dan kami berhadapan;
- Bahwa Terdakwa memarangi H. Malo dengan cara Terdakwa mengayunkan parang dari atas ke bawah sehingga berakibat luka terbuka yang ukuran besar pada paha H. Malo;
- Bahwa setelah Terdakwa parangi H. Malo dan mengenai pahanya kemudian H. Malo terjatuh lalu Terdakwa masih mengayunkan parang dan H. Malo menangkisnya dengan menggunakan kayu batang kopi tetapi kayunya terjatuh sehingga mengenai tangan H. Malo;
- Bahwa pada saat kejadian Bapak Terdakwa tidak membawa parang;
- Bahwa pada saat kejadian H. Malo membawa parang dan kayu;
- Bahwa Haerul tidak ada ditempat kejadian;
- Bahwa tidak benar kalau Bapak Terdakwa yang memarangi H. Malo;
- Bahwa H. Malo seorang diri datang kerumahnya Halmina;
- Bahwa setelah Terdakwa memarangi H. Malo lalu Terdakwa mundur dari tempat kejadian sekitar 1 (satu) meter karena Terdakwa khawatir kalau keluarganya H. Malo datang ke tempat kejadian;
- Bahwa pada saat setelah kejadian, Terdakwa sempat lari ke dalam hutan kurang lebih 2 (dua) jam, kemudian Terdakwa kembali pulang kerumah setelah ada keluarga yang memanggil Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang datang ke Polres untuk menyerahkan diri dan bukan karena Terdakwa ditangkap;
- Bahwa tujuan Terdakwa memarangi H. Malo karena Terdakwa tidak tega saat melihat H. Malo memukul Bapak Terdakwa;
- Bahwa Saudara Terdakwa pernah datang untuk meminta maaf kepada H. Malo tetapi anaknya H. Malo tidak mau memaafkan;
- Bahwa keluarga Terdakwa tidak memberikan santunan atau biaya pengobatan untuk H. Malo;
- Bahwa, Berawal ketika saksi HALMINA datang kerumah terdakwa untuk meminta minta tolong kepada orang tua terdakwa karena saksi H. MALO Bin H. LOTA datang ke rumah saksi HALMINA dengan perasaan marah, kemudian terdakwa meminta kepada ayah terdakwa yakni saksi AMIR untuk ke rumah saksi HALMINA sedangkan terdakwa berada di depan rumah saksi AMIR yang berdekatan dengan rumah saksi HALMINA, kemudian saksi AMIR menghampiri saksi H. MALO Bin H. LOTA di depan rumah saksi HALMINA, lalu setiba di depan rumah saksi HALMINA saat itu saksi AMIR di pukul oleh saksi H. MALO Bin H. LOTA sehingga saksi Amir terjatuh dan terdakwa melihatnya sehingga terdakwa merasa marah

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berlari menghampiri saksi H. MALO Bin H. LOTA, kemudian terdakwa mencabut sebilah parang yang terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 30cm (tiga puluh centimeter) dari sarungnya, lalu terdakwa menebas saksi H. MALO Bin H. LOTA sebanyak 2 (dua) kali yang mana tebasan pertama mengarah ke paha sebelah kanan dan sempat ditahan dengan kedua tangan saksi H. MALO Bin H. LOTA, kemudian terdakwa kembali menebas untuk kedua kalinya dan mengenai paha sebelah kanan saksi H. MALO Bin H. LOTA sehingga saksi H. MALO Bin H. LOTA mengalami luka robek pada jari satu tangan sebelah kiri, luka robek pada jari keempat sebelah kanan, dan luka robek pada paha sebelah kanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum **RSUD H. ANDI SULTAN DAENG RADJA** dengan nomor: 440/81/RSUD-BLK 2023 tanggal 12 Mei 2023 Pukul ditandatangani oleh **dr. MULIAWAN MUBARA** dengan hasil pemeriksaan pada tanggal 11 Mei 2023 pukul 18:06 Wita, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Daerah tangan : - Luka Robek pada jari satu tangan sebelah kiri panjang kurang lebih dua centimeter dan lebar kurang lebih nol koma dua centimeter.
- Luka robek pada jari keempat tangan sebelah kanan panjang kurang lebih dua koma lima centimeter dan lebar kurang lebih nol koma dua lima centimeter

Daerah Paha : Luka robek pada paha sebelah kanan panjang kurang lebih lima belas centimeter dan lebar kurang lebih tujuh centimeter

Kesimpulan : Pada pemeriksaan laki-laki berusia tujuh puluh lima tahun ini ditemukan luka robek pada jari satu tangan sebelah kiri, luka robek pada jari keempat sebelah kanan, dan luka robek pada paha sebelah kanan yang mana luka tersebut diakibatkan trauma benda tajam.

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti Sebilah parang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 30 cm (tiga puluh centimeter)

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing, dengan berhulu kayu warna coklat dan bersarung kayu warna coklat terlilit kain merah hitam

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan di persidangan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat diterima dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar jam 16.00 wita tepatnya di depan rumah saksi LABO dan HALMINA di Galung Beru Desa Gattareng Kec. Gantaran Kab. Bulukumba Desa Gattareng Kec. Gantang Kab. Bulukumba, Terdakwa telah memarangi saksi korban H. JAMALUDDIN Als H. MALO bin H. LOTA sebanyak 2 (dua) kali saksi korban;
- Bahwa awalnya saksi JAMALUDDIN Als H. MALO bin H. LOTA bertemu dengan saksi LABO dan JAMALUDDIN Als H. MALO bin H. LOTA pun sempat cekcok dengannya yang mana pada saat itu saksi LABO menanam durian di tanah yang mana saksi JAMALUDDIN Als H. MALO bin H. LOTA menganggap bahwa tanah tersebut adalah miliknya sehingga pada waktu itu saksi JAMALUDDIN Als H. MALO bin H. LOTA menegur saksi LABO dan kemudian setelah itu saksi JAMALUDDIN Als H. MALO bin H. LOTA meninggalkan saksi LABO untuk menuju ke rumah JAMALUDDIN Als H. MALO bin H. LOTA dan ditengah perjalanan tiba-tiba Saksi AMIR datang dari arah belakang saksi dan langsung mengatakan kepada saksi JAMALUDDIN Als H. MALO bin H. LOTA kurang ajar ini orang kemudian langsung memukul saksi JAMALUDDIN Als H. MALO bin H. LOTA secara berulang kali namun saksi JAMALUDDIN Als H. MALO bin H. LOTA menangkisnya menggunakan kedua tangannya sehingga pada waktu itu saksi JAMALUDDIN Als H. MALO bin H. LOTA membalas pukulan dari Saksi AMIR sehingga mengenai bagian muka Saksi AMIR sehingga Saksi AMIR terjatuh dan kemudian Saksi AMIR mengambil parang yang ia simpan di pinggang sebelah kirinya dan langsung memarangi saksi JAMALUDDIN Als H. MALO bin H. LOTA akan tetapi saksi JAMALUDDIN Als H. MALO bin H. LOTA menepisnya sehingga terdapat luka terbuka dan berdarah pada bagian jari manis sebelah kanan dan luka lecet pada tangan kanan saksi JAMALUDDIN Als H. MALO bin H. LOTA dan setelah setelah itu Terdakwa pun datang dan langsung memarangi saksi JAMALUDDIN Als

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. MALO bin H. LOTA menggunakan sebilah parang yang terbuat dari besi sebanyak 2 kali di bagian paha sebelah kanan saksi JAMALUDDIN Als H. MALO bin H. LOTA dan saksi JAMALUDDIN Als H. MALO bin H. LOTA pun langsung terjatuh dan setelah itu Saksi SADO pun datang dan menarik saksi JAMALUDDIN Als H. MALO bin H. LOTA pada waktu itu dan kemudian meninggalkan saksi JAMALUDDIN Als H. MALO bin H. LOTA di tempat kejadian dan setelah itu saksi HAERUL pun datang dan menginjak paha sebelah kanan saksi JAMALUDDIN Als H. MALO bin H. LOTA;

- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum RSUD H. ANDI SULTAN DAENG RADJA dengan nomor: 440/81/RSUD-BLK 2023 tanggal 12 Mei 2023 Pukul ditandatangani oleh dr. MULIAWAN MUBARA dengan hasil pemeriksaan pada tanggal 11 Mei 2023 pukul 18:06 Wita, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Daerah tangan

- o Luka Robek pada jari satu tangan sebelah kiri panjang kurang lebih dua centimeter dan lebar kurang lebih nol koma dua centimeter.
- o Luka robek pada jari keempat tangan sebelah kanan panjang kurang lebih dua koma lima centimeter dan lebar kurang lebih nol koma dua lima centimeter

Daerah Paha :

Luka robek pada paha sebelah kanan panjang kurang lebih lima belas centimeter dan lebar kurang lebih tujuh centimeter

Kesimpulan : Pada pemeriksaan laki-laki berusia tujuh puluh lima tahun ini ditemukan luka robek pada jari satu tangan sebelah kiri, luka robek pada jari keempat sebelah kanan, dan luka robek pada paha sebelah kanan yang mana luka tersebut diakibatkan trauma benda tajam;

- Bahwa akibat dari luka yang dialami saksi korban H. MALO Bin H. LOTA masih menjalani perawatan medis dan belum bisa beraktivitas sehingga tidak dapat hadir di persidangan dan keterangannya dibacakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan;
3. Unsur mengakibatkan luka berat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" ini adalah menunjuk kepada siapa saja orang selaku subyek hukum yang disangka melakukan suatu tindak pidana yang dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di Persidangan, telah diperiksa Terdakwa bernama **RIDWAN ALIAS RIDO Bin AMIR**, yang mana seluruh identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi Error in Persona;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan adalah sehat sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya selaku subyek hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah kejahatan yang dilakukan terhadap tubuh dalam segala perbuatan-perbuatannya sehingga menjadikan luka atau rasa sakit pada tubuh bahkan sampai menimbulkan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dapat diketahui bahwa sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar jam 16.00 wita tepatnya di depan rumah saksi LABO dan HALMINA di Galung Beru Desa Gattareng Kec. Gantaran Kab. Bulukumba Desa Gattareng Kec. Gantarang Kab. Bulukumba, Terdakwa telah memarangi saksi korban H. JAMALUDDIN Als H. MALO bin H. LOTA sebanyak 2 (dua) kali saksi korban;
- Bahwa awalnya saksi JAMALUDDIN Als H. MALO bin H. LOTA bertemu dengan saksi LABO dan JAMALUDDIN Als H. MALO bin H. LOTA pun sempat cekcok dengannya yang mana pada saat itu saksi LABO menanam durian di tanah yang mana saksi JAMALUDDIN Als H. MALO bin H. LOTA menganggap bahwa tanah tersebut adalah miliknya sehingga pada waktu itu saksi JAMALUDDIN Als H. MALO bin H. LOTA menegur saksi LABO dan kemudian setelah itu saksi JAMALUDDIN Als H. MALO bin H. LOTA meninggalkan saksi LABO untuk menuju ke rumah

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAMALUDDIN Als H. MALO bin H. LOTA dan ditengah perjalanan tiba-tiba Saksi AMIR datang dari arah belakang saksi dan langsung mengatakan kepada saksi JAMALUDDIN Als H. MALO bin H. LOTA kurang ajar ini orang kemudian langsung memukul saksi JAMALUDDIN Als H. MALO bin H. LOTA secara berulang kali namun saksi JAMALUDDIN Als H. MALO bin H. LOTA menangkisnya menggunakan kedua tangannya sehingga pada waktu itu saksi JAMALUDDIN Als H. MALO bin H. LOTA membalas pukulan dari Saksi AMIR sehingga mengenai bagian muka Saksi AMIR sehingga Saksi AMIR terjatuh dan kemudian Saksi AMIR mengambil parang yang ia simpan di pinggang sebelah kirinya dan langsung memarangi saksi JAMALUDDIN Als H. MALO bin H. LOTA akan tetapi saksi JAMALUDDIN Als H. MALO bin H. LOTA menepisnya sehingga terdapat luka terbuka dan berdarah pada bagian jari manis sebelah kanan dan luka lecet pada tangan kanan saksi JAMALUDDIN Als H. MALO bin H. LOTA dan setelah setelah itu Terdakwa pun datang dan langsung memarangi saksi JAMALUDDIN Als H. MALO bin H. LOTA menggunakan sebilah parang yang terbuat dari besi sebanyak 2 kali di bagian paha sebelah kanan saksi JAMALUDDIN Als H. MALO bin H. LOTA dan saksi JAMALUDDIN Als H. MALO bin H. LOTA pun langsung terjatuh dan setelah itu Saksi SADO pun datang dan menarik saksi JAMALUDDIN Als H. MALO bin H. LOTA pada waktu itu dan kemudian meninggalkan saksi JAMALUDDIN Als H. MALO bin H. LOTA di tempat kejadian dan setelah itu saksi HAERUL pun datang dan menginjak paha sebelah kanan saksi JAMALUDDIN Als H. MALO bin H. LOTA;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami rasa sakit dan luka sebagaimana diuraikan dalam surat Visum Et Repertum RSUD H. ANDI SULTAN DAENG RADJA dengan nomor: 440/81/RSUD-BLK 2023 tanggal 12 Mei 2023 Pukul ditandatangani oleh dr. MULIAWAN MUBARA dengan hasil pemeriksaan pada tanggal 11 Mei 2023 pukul 18:06 Wita, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Daerah tangan

- o Luka Robek pada jari satu tangan sebelah kiri panjang kurang lebih dua centimeter dan lebar kurang lebih nol koma dua centimeter.
- o Luka robek pada jari keempat tangan sebelah kanan panjang kurang lebih dua koma lima centimeter dan lebar kurang lebih nol koma dua lima centimeter

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Paha :

Luka robek pada paha sebelah kanan panjang kurang lebih lima belas centimeter dan lebar kurang lebih tujuh centimeter

Kesimpulan : Pada pemeriksaan laki-laki berusia tujuh puluh lima tahun ini ditemukan luka robek pada jari satu tangan sebelah kiri, luka robek pada jari keempat sebelah kanan, dan luka robek pada paha sebelah kanan yang mana luka tersebut diakibatkan trauma benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas terbukti Terdakwa telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan saksi korban luka dan kesakitan sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

Menimbang, bahwa kualifikasi luka berat diatur dalam Pasal 90 KUHP, yaitu:

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- kehilangan salah satu pancaindra;
- mendapat cacat berat;
- menderita sakit lumpuh;
- terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa dari kualifikasi yang diatur dalam Pasal 90 KUHP tersebut diatas dihubungkan dengan luka yang dialami saksi korban H. MALO Bin H. LOTA yaitu berdasarkan surat Visum Et Repertum RSUD H. ANDI SULTAN DAENG RADJA dengan nomor: 440/81/RSUD-BLK 2023 tanggal 12 Mei 2023 Pukul ditandatangani oleh dr. MULIAWAN MUBARA dengan hasil pemeriksaan pada tanggal 11 Mei 2023 pukul 18:06 Wita, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Daerah tangan

- o Luka Robek pada jari satu tangan sebelah kiri panjang kurang lebih dua centimeter dan lebar kurang lebih nol koma dua centimeter.
- o Luka robek pada jari keempat tangan sebelah kanan panjang kurang lebih dua koma lima centimeter dan lebar kurang lebih nol koma dua lima centimeter

Daerah Paha :

Luka robek pada paha sebelah kanan panjang kurang lebih lima belas centimeter dan lebar kurang lebih tujuh centimeter

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Pada pemeriksaan laki-laki berusia tujuh puluh lima tahun ini ditemukan luka robek pada jari satu tangan sebelah kiri, luka robek pada jari keempat sebelah kanan, dan luka robek pada paha sebelah kanan yang mana luka tersebut diakibatkan trauma benda tajam. Menimbang, bahwa dari luka yang dialami saksi korban khususnya pada paha sebelah kanan panjang kurang lebih lima belas centimeter dan lebar kurang lebih tujuh centimetre sampai dengan persidangan perkara ini luka yang dialami saksi korban belum sembuh dan masih menjalani perawatan medis. Artinya luka tersebut selama lima bulam menjalani perawatan medis dan belum juga sembuh atau pulih seperti semula yang mengakibatkan saksi korban tidak dapat beraktivitas melakukan pekerjaan, akibat dari luka yang belum sembuh tersebut juga menyebabkan saksi korban tidak dapat hadir di persidangan sehingga keterangannya dibacakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa luka yang dialami oleh saksi korban tergolong luka berat. Dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti Sebilah parang terbuat dari dari besi dengan panjang sekitar 30 cm (tiga puluh centimeter) dan salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing, dengan berhulu kayu warna coklat dan bersarung kayu warna coklat terlilit kain merah hitam yang telah dipergunakan untuk

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban H. MALO Bin H. LOTA mengalami Luka membuat saksi Korban H. Malo sampai saat ini belum bisa berjalan dan tidak mampu terus-menerus menjalankan pekerjaan sebagai petani.

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RIDWAN ALIAS RIDO Bin AMIR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan mengakibatkan luka berat**" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebilah parang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 30 cm (tiga puluh centimeter) dan salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing, dengan berhulu kayu warna coklat dan bersarung kayu warna coklat terlilit kain merah hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023, oleh

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fitriana, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Andi Muh Amin A.R, ,S.H., dan Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ISNAWANTI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh NUR IBNU HAJAR, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDI MUH AMIN A.R, S.H.

FITRIANA, S.H., M.H

MUHAMMAD MUSASHI ACHMAD PUTRA, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ISNAWANTI, SH